

Strategi Komisi Pemilihan Umum Solok Selatan untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pilkada 2020

Ilham Saputra, Suryanef, Al Rafni, Irwan
Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FIS Universitas Negeri Padang

Corresponding Author: **Suryanef**
E-mail: suryanef@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Partisipasi pemilih merupakan faktor penting dalam pemilihan baik itu Pemilu atau Pilkada. Partisipasi pemilih menjadi parameter berhasil atau tidaknya suatu pemilihan. Akan tetapi jika dilihat dari Pilkada sebelumnya tingkat partisipasi pemilih masih rendah, termasuk di Kabupaten Solok Selatan. Pilkada 2020 dibayangi oleh semakin menurunnya tingkat partisipasi pemilih, hal itu disebabkan oleh munculnya Pandemi Covid-19. Oleh sebab itu KPU sebagai penyelenggara Pilkada butuh strategi baru untuk meningkatkan partisipasi pemilih di masa Pandemi Covid-19. Artikel ini bertujuan untuk membahas bagaimana strategi yang digunakan KPU Solok Selatan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposif sampling. Hasil dari penelitian menunjukkan tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Solok Selatan mengalami peningkatan dari 67,6% tahun 2015 menjadi 81,1% pada Pilkada 2020. Adapun strategi yang digunakan oleh KPU Solok Selatan untuk meningkatkan partisipasi memilih yaitu menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan yang ada. Kemudian memberikan pembekalan dan BIMTEK kepada PPK, PPS dan KPPS. Terakhir dengan memaksimalkan sosialisasi pemilihan secara offline dan online dengan cara memberdayakan PPK, PPS dan KPPS serta menjalin kerjasama dengan tokoh adat.

Kata Kunci: *partisipasi politik, pandemi, Solok Selatan*

ABSTRACT

Voter participation is an important factor in elections, be it general elections or regional elections. Voter participation is a parameter of the success or failure of an election. However, if you look at the previous Pilkada, the level of voter participation is still low, including in South Solok Regency. The 2020 Pilkada is overshadowed by the declining level of voter participation, this is due to the emergence of the Covid-19 Pandemic. Therefore, the KPU as the organizer of the Pilkada needs a new strategy to increase voter participation during the Covid-19 pandemic. This article aims to discuss the strategy used by the South Solok KPU to increase voter participation in the 2020 Regional Head Election. The methodology used in this research is descriptive qualitative. Determination of informants in this study using a proportional sampling technique. The results of the study show that the level of voter participation in South Solok Regency has increased from 67.6% in 2015 to 81.1%. The strategies used by the South Solok KPU to increase voter participation by analyzing strengths, weaknesses, opportunities, opportunities and obstacles. Then providing debriefing and BIMTEK to PPK, PPS and KPPS and also maximizing offline and

online election socialization with empowering PPK, PPS and KPPS to the maximum, and collaborate with traditional leaders.

Keywords: *political participation, pandemic, Solok Selatan*



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2022 by author.

Received: Dec 30 2021

Revised: Jun 09 2022

Accepted: Jun 21 2022

PENDAHULUAN

Partisipasi memilih masyarakat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu bentuk implementasi dari penyelenggaraan kekuasaan tertinggi yang absah oleh rakyat. Hal tersebut telah diterangkan dalam dasar negara Indonesia yakni Sila Keempat Pancasila. Semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih menandakan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Begitupun sebaliknya, jika semakin rendah tingkat partisipasi pemilih masyarakat mengindikasikan kurangnya apresiasi dan minat masyarakat terhadap permasalahan dan kegiatan kenegaraan.

Partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya merupakan salah satu indikator berhasil atau tidaknya suatu Pemilu atau Pilkada. Hal tersebut disebabkan karena pada dasarnya hanya kekuatan pemilih warga negara yang dapat menentukan nasib bangsa ke depannya. Ramlan Surbakti (1992) menambahkan bahwa partisipasi politik memiliki pengertian keikutsertaan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan publik. Segala keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mempengaruhi dan menyangkut kehidupan masyarakat banyak. Oleh sebab itu agar

terciptanya kebijakan yang memihak dan menguntungkan masyarakat, maka mereka seharusnya ikut berpartisipasi didalamnya. Salah satu contohnya adalah dengan menggunakan hak pilih mereka pada Pemilu dan Pilkada.

Partipasi pemilih berkaitan erat dengan legitimasi yang diperoleh oleh kandidat pemenang. Legitimasi secara sederhana memiliki pengertian pengakuan masyarakat terhadap kekuasaan yang diperoleh oleh pemenang pemilihan. Demi mendapatkan pengakuan tersebut maka kandidat yang mencalonkan diri dalam pemilihan harus terpilih dengan suara paling banyak. Semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih menandakan masyarakat semakin percaya kepada seorang calon pemimpin tersebut. Begitupun sebaliknya jika tingkat partisipasi pemilih lebih rendah dari angka tidak memilih (Golput) menandakan masyarakat tidak mempercayai calon pemimpin yang tersedia. Kemudian rendahnya tingkat partisipasi pemilih masyarakat tentu juga menandakan kurang merepresentasikan dari keterwakilan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks keterkaitan antara partisipasi dan legitimasi, Pilkada yang memiliki legitimasi tinggi dapat mewujudkan tujuan pemilihan itu sendiri. Hertanto (dalam Mokhammad 2020:21) memaparkan

bahwa secara normatif, baik Pemilu maupun Pilkada memiliki beberapa tujuan, yakni untuk mewujudkan integrasi nasional (*national integration*); menghasilkan pemerintahan yang efektif (*effective government*); menciptakan kontrol atas pemerintahan yang bertanggung jawab (*control of government*). Sedangkan efektifitas pemerintah dicirikan oleh kepercayaan dan tingkat pengakuan yang tinggi dari masyarakat dan memiliki kinerja yang baik, terciptanya penegakan hukum sera mampu menjalankan legislasi secara produktif.

Selanjutnya, secara empirik untuk mengukur keberhasilan pemilihan kepala daerah dapat diukur dengan dua cara yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif keberhasilan suatu pemilihan kepala daerah terlihat pada jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya di TPS. Kemudian secara kualitatif keberhasilan suatu pemilihan kepala daerah dilihat dari peran aktif pemilih dan rasionalitas pemilihan dalam setiap tahapan pemilihan. Dengan kata lain jika pemilihan kepala daerah berlangsung dengan lancar, tanpa adanya kerusuhan ataupun ancaman dan intimidasi, maka pemilihan dapat dikatakan berhasil secara kualitatif.

Selanjutnya Mokhammad (2020:22) menambahkan bahwa menciptakan pemerintahan berlegitimasi kuat melalui upaya meningkatkan partisipasi publik melalui pemilihan bukanlah hal mudah. Secara normatif beban tanggung jawab mendorong partisipasi publik terhadap Pilkada adalah milik seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), namun

kenyataannya, seringkali beban tersebut hanya tertumpu pada penyelenggara Pilkada. Oleh karena itu, KPU daerah harus membaca situasi ini sebagai sebuah tantangan, apalagi dalam menyelenggarakan setiap tahapan KPU Kabupaten/Kota didukung oleh anggaran yang memadai.

Permasalahan yang selalu terjadi dalam setiap Pemilu atau Pilkada adalah rendahnya tingkat partisipasi pemilih masyarakat. Di Kabupaten Solok Selatan pada Pilkada tahun 2015 tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati baru mencapai 67,6% (KPU.go.id). Angka tersebut termasuk rendah dari target yang diharapkan KPU yaitu 80%. Selanjutnya dalam keadaan demikian Pilkada 2020 dibayangi akan lebih merosotnya tingkat partisipasi pemilih.

Hal itu dilatarbelakangi oleh munculnya pandemi covid-19. Keputusan melaksanakan Pilkada masa pandemi Covid-19 tidak sepenuhnya diterima dan menimbulkan penolakan dari masyarakat. Alasan masyarakat menolak pelaksanaan pemilihan kepala daerah adalah pelaksanaan Pilkada akan mengancam keselamatan pemilih di TPS walaupun menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Munculnya kecurangan dalam pemilihan kepala daerah akibat politisi memanfaatkan keterpurukan ekonomi masyarakat untuk meraup suara, kemudian meningkatkan angka Golput karena masyarakat enggan datang ke TPS. Keadaan demikian memberikan tantangan baru kepada KPU sebab harus tetap melaksanakan pemilihan dengan efektif namun juga meminimalisir penyebaran Covid-19. Oleh karena itu KPU perlu mencari

strategi baru agar Pemilihan kepala daerah tetap berjalan dengan efektif.

Pelaksanaan Pilkada pada masa Pandemi Covid-19 menjadi tantangan baru bagi KPU sebagai pihak penyelenggara pemilihan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Jika dilihat pada Pilkada masa normal saja partisipasi pemilih masyarakat masih tetap rendah, apalagi pemilihan dilaksanakan pada masa Pandemi Covid-19. Pelaksanaan Pilkada pada masa Pandemi ini menimbulkan kekhawatiran akan semakin rendahnya tingkat partisipasi pemilih dan tingginya angka penularan virus.

Namun walaupun demikian, Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Solok Selatan menunjukkan keadaan yang sebaliknya. Partisipasi pemilih masyarakat mengalami kenaikan dan menjadi yang tertinggi di Sumatera Barat. Partisipasi Pemilih pada Pilkada tahun 2015 yang hanya sebanyak 67,6% meningkat menjadi 81,1% (KPU.go.id). Solok Selatan menjadi daerah dengan tingkat partisipasi pemilih tertinggi se Sumatera Barat. Selain itu angka penyebaran Covid-19 di Solok Selatan juga tidak mengalami kenaikan.

Dalam pengertian secara umum strategi merupakan langkah atau suatu cara yang dipakai untuk memperoleh kemenangan atau untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian Anggrainy (2018:27) memaparkan strategi merupakan seni atau ilmu menggunakan serta mengembangkan kekuatan (ideologi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan) untuk meraih suatu tujuan yang sudah ditetapkan.

Selanjutnya pada tahun 1996 Chandler merumuskan pengertian strategi. menurut Chandler Strategi

merupakan penetapan dari tujuan dan sasaran jangka panjang suatu organisasi, dan penggunaan serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan tersebut serta bagaimana mengalokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut (Salusu,1996:88). Ada tiga komponen penting dalam definisi Chandler, yakni penetapan tujuan dan sasaran jangka panjang, tujuan dan sasaran, kedua, pemilihan tindakan, dan yang ketiga adanya alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut.

Penetapan tujuan dan sasaran jangka panjang merupakan suatu upaya yang dilakukan organisasi dalam melakukan perencanaan dengan mempertimbangkan aspek peting seperti mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, ancaman, peluang, tujuan serta nilai-nilai yang hendak dicapai oleh organisasi. Selanjutnya Prawirosentono (2014:10) memaparkan bahwa proses pembuatan perencanaan atau perumusan strategi merupakan tahap yang sulit untuk dilakukan. Dalam tahap perencanaan atau perumusan ini yang dilakukan adalah menentukan apa saja kekuatan (*Strength*). Kekuatan ini bukan saja berkaitan dengan uang, melainkan juga berkaitan dengan Sumberdaya Manusia dan teknologi yang dimiliki. Selain melihat kekuatan juga harus melihat kelemahan yang dimiliki. Selain itu perlu juga untuk menganalisis peluang (*opportunity*) dan hambatan (*threat*) yang ada.

Kemudian dalam pemilihan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan hal penting yang harus dilakukan setelah menetapkan tujuan dan sasaran jangka panjang adalah melakukan serangkaian

tindakan untuk meraih tujuan tersebut. Hit (dalam Salusu, 2015:167) menambahkan bahwasannya pemilihan tindakan harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan sumberdaya yang tersedia. Prawirosentono (2014:14) memaparkan hal yang senada, dia menjeaskan bahwasannya tindakan berikutnya setelah tujuan dan sasaran ditetapkan adalah mengimplementasikan perencanaan dan tujuan tersebut. Dalam mengimplementasikan perencanaan tersebut menjadi tindakan perlu mengerahkan dan memobilisasikan seluruh sumber daya yang ada, seperti dana, bangunan, SDM, mesin dan lainnya.

Ketiga alokasi sumber daya. Menurut Petrus (2017:45) sumber daya berkaitan dengan kemampuan individu atau organisasi dalam melakukan suatu kegiatan. Kemampuan tersebut dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. KPU perlu meningkatkan sumber daya dari penyelenggara pemilihan, seperti PPK, PPS, KPPS. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan memberikan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif. Bogdan dan Biklen (dalam Pupu, 2009:2-3) memaparkan bahwa penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari ucapan atau tulisan maupun tingkah laku orang-orang yang diamati. Lokasi penelitian ini berada di Kantor KPU Solok Selatan. Adapun informan

dalam penelitian ini yaitu Komisioner KPU Solok Selatan dan petugas KPPS. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari informan Komisioner KPU Solok Selatan dan KPPS, sedangkan data sekunder berasal dari buku, dokumen dan data-data tertulis lainnya yang ditemukan dari Kantor KPU Solok Selatan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada Komisioner KPU Solok Selatan dan KPPS. Sedangkan studi dokumentasi diambil dari dokumen-dokumen yang berada di KPU Solok Selatan. Uji kredibilitas data dalam menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Selanjutnya teknik analisis data dilakukan kedalam tiga tahapan, yakni reduksi data atau kegiatan memilah, merangkum, membuat kategorisasi data yang dibutuhkan dan membuang data yang tidak penting. Kedua penyajian data, yaitu kegiatan menyajikan data yang telah dipilah tadi kemudian disusun dalam bentuk teks naratif. Ketiga kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan penemuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi KPU Solok Selatan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2020

Adapun strategi yang pertama dilakukan KPU Solok Selatan adalah menganalisis kekuatan (*Strength*), kelemahan (*weak*), peluang (*opportunity*), dan hambatan (*threat*) yang dimiliki sebelum Pemilihan Kepala Daerah dilakukan. Adapun

kekuatan yang dimiliki oleh KPU Solok Selatan pada Pilkada 2020 yakni solidnya hubungan kerjasama antara KPU dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat. Hal itu memudahkan KPU Solok Selatan dalam melakukan sosialisasi tentang pemilihan kepada masyarakat Solok Selatan.

Tokoh adat dan tokoh masyarakat tersebut menjadi perpanjangan tangan KPU dalam menyampaikan sosialisasi terkait pemilihan yang akan berlangsung kepada sanak saudara mereka. Selain itu kekuatan lainnya adalah maksimalnya kerja dari PPK, PPS dan KPPS dalam membantu KPU untuk melakukan sosialisasi di daerah tempat tinggal mereka, mereka memberikan sosialisasi kepada tetangga mereka, sehingga sosialisasi mengenai pemilihan dapat terjadi secara merata.

Sementara kelemahan yang dimiliki KPU Solok Selatan pada Pilkada tahun 2020 yaitu kurang optimalnya pembekalan dan bimbingan teknis yang diberikan kepada PPK, PPS dan KPPS oleh KPU Solok Selatan. Hal itu tampak pada agenda yang dilakukan dalam pembekalan dan bimbingan teknis hanya dilakukan satu hari saja, sehingga pembekalan dan bimbingan teknis tidak optimal, padahal PPK, PPS, dan KPPS merupakan ujung tombak dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Jika PPK, PPS dan KPPS memiliki kapasitas lebih maka pelaksanaan pemilihan kepala daerah menjadi lebih optimal.

Selanjutnya hambatan yang ditemui KPU Solok Selatan dalam meningkatkan partisipasi yaitu pelaksanaan kampanye atau sosialisasi yang dilakukan tidak optimal dan

tidak semasif sebelum masa pandemic. Hal tersebut mengingat ancaman kesehatan yang tinggi akibat pandemi covid-19. Serta peluang yang dimiliki oleh KPU Solok Selatan adalah angka penularan Covid-19 di Kabupaten Solok Selatan tidak tergolong tinggi. Pada saat pemilihan kabupaten ini masih daerah kuning dalam indikator penyebaran Covid-19, sehingga masyarakat tidak terlalu cemas untuk datang ke TPS.

Selanjutnya langkah yang dilakukan KPUD ialah merumuskan maksud dan tujuan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Berdasarkan wawancara dan studi dokumentasi yang penulis lakukan, terdapat sembilan poin yang menjadi maksud dan tujuan dari pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih yaitu: 1) Penyampaian informasi tentang Tahapan dan Program Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020 kepada masyarakat; 2). meningkatkan partisipasi pemilih baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif dalam seluruh proses penyelenggaraan pemilihan; 3). menjadi pendidikan pemilih dalam Pilbup Solok Selatan Tahun 2020; 4). memperkenalkan nilai-nilai dasar pemilihan dan demokrasi kepada pemilih;

Kemudian 5) meningkatkan pemahaman tentang pentingnya demokrasi kepada seluruh segmen masyarakat serta kesadaran dan nilai-nilai demokrasi kepada seluruh segmen pemilih; 6) meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilihan serentak tahun 2020 dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia; 7) meningkatkan pemahaman dan pengetahuan

masyarakat tentang tahapan, program, jadwal dan hasil penyelenggaraan Pilbup Solok Selatan Tahun 2020 di Kabupaten Solok Selatan; 8) meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar; 9) meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih, untuk berperan serta dalam setiap tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan.

Berdasarkan sembilan poin di atas diperoleh informasi bahwasannya dalam maksud dan tujuan sosialisasi tetap sama dengan Pilkada sebelumnya. Adapun tujuannya yang pertama itu adalah bagaimana tingkat partisipasi masyarakat itu tinggi, masyarakat menggunakan hak suaranya dengan benar dan pengetahuan masyarakat tentang Pemilu atau Demokrasi bertambah. Akan tetapi yang menjadi pembedanya hanya dalam proses pelaksanaannya. Jika dalam masa normal sosialisasi dapat dilakukan dengan jumlah peserta yang banyak namun dalam masa Pandemi Covid-19 tidak bisa demikian.

Strategi *Pertama* Chandler adalah penetapan tujuan dan sasaran jangka panjang. Selanjutnya Ansoff juga menegaskan bahwa formulasi dan sasaran jangka panjang merupakan suatu upaya yang dilakukan organisasi dalam melakukan perencanaan dengan mempertimbangkan aspek penting seperti mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang yang ada. Jika dihubungkan dengan penelitian yang penulis lakukan maka KPU Solok Selatan perlu melakukan

analisis SWOT atau analisis kekuatan (*Strength*), kelemahan (*weak*), peluang (*opportunity*), dan hambatan (*threat*) terlebih dahulu. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan KPU Solok Selatan sudah menerapkan strategi perencanaan tersebut.

Strategi *kedua* yang dilakukan yaitu memaksimalkan sosialisasi dan pendidikan pemilih secara *offline* dan *online*. Sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada 10 basis pemilih, adapun 10 basis pemilih tersebut yakni Forkompimpa (camat dan wali nagari serta Kapolsek), awak pers dan media, tokoh adat dan tokoh masyarakat, pemilih pemula dan pemilu muda, pemilih disabilitas dan komunitas serta pemilih perempuan. Sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan KPU Solok Selatan secara tatap muka sudah dilakukan sebelum masa Pandemi Covid-19 dengan mengundang masyarakat banyak namun setelah munculnya masa Pandemi Covid-19 KPU Solok Selatan tetap melakukan sosialisasi tatap muka namun diikuti dengan jumlah peserta yang terbatas dan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Dalam memaksimalkan pemerataan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang sebelumnya tidak maksimal karena dilakukan dengan peserta terbatas, maka KPUD mencari solusi lain, yakni memberdayakan PPK, PPS dan KPPS sebagai perpanjangan tangan dalam melakukan sosialisasi. Kemudian memberdayakan PPK, PPS dan KPPS untuk lebih gencar melakukan sosialisasi Pilkada merupakan strategi baru KPU Solok Selatan untuk meningkatkan partisipasi memilih masyarakat. Hal itu dikarenakan bahwa pada pelaksanaan Pilkada

sebelumnya peran PPK, PPS dan KPPS tidak semaksimal pada Pemilihan Kepala Daerah dalam masa Pandemi Covid-19 tahun 2020.

Selain memaksimalkan pemberdayaan PPK, PPS dan KPPS KPUD juga bekerja sama dengan para pemangku kepentingan seperti tokoh adat dan tokoh masyarakat yang berada di Solok Selatan. KPU Solok Selatan mengimbau dan mengajak tokoh adat dan tokoh masyarakat untuk bekerja sama dalam pelaksanaan pemilihan. KPU Solok Selatan mengajak tokoh adat dan tokoh masyarakat untuk mengarahkan anak dan kemenakannya untuk datang ke TPS pada hari pemilihan. Hal itu dilakukan sebagai solusi dari pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang tidak bisa dilakukan secara masif oleh KPU sebagai dampak Pandemi Covid-19.

Strategi *Kedua* Chandler adalah pemilihan tindakan. Hal penting yang harus dilakukan setelahnya adalah melakukan serangkaian tindakan. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Hit (dalam Salusu, 2015:167) bahwa pemilihan tindakan harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan sumber daya yang tersedia. Prawirosentono (2014:14) menambahkan bahwa tindakan berikutnya setelah tujuan dan sasaran ditetapkan adalah mengimplementasikan perencanaan tersebut menjadi tindakan yang perlu mengerahkan dan memobilisasi seluruh sumber daya yang ada seperti dana, bangunan dan SDM. Mengenai pemilihan tindakan ini, KPU Solok Selatan sudah melaksanakannya.

Strategi *Ketiga* yang dilakukan adalah meningkatkan kapasitas penyelenggara Pemilihan dengan memberikan pembekalan kepada PPS,

PPK dan KPPS. Bimbingan teknis di tingkat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dilaksanakan secara bersamaan yang dihadiri oleh seluruh Ketua dan Anggota PPK se-Kabupaten Solok Selatan dengan jumlah sebanyak 35 orang yang tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan yaitu Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Sungai Pagu, Pauh Duo, Sangir, Sangir Jujuan, Sangir Balai Janggo dan Sangir Batang Hari, agar semua PPK dapat memahami aturan-aturan serta tahapan Pemilihan.

Selanjutnya bimbingan teknis di tingkat PPS dilaksanakan untuk memberikan pengertian tentang tata cara pemilihan agar terlaksana Pemilihan yang Berintegritas yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPS se-Kabupaten Solok Selatan. Kemudian selanjutnya Bimbingan Teknis kepada petugas KPPS dilaksanakan oleh PPK dan PPS dengan jumlah TPS yang dibimtek sebanyak 461 TPS di Kabupaten Solok Selatan. KPPS merupakan Penyelenggara yang akan menjadi ujung tombak pada Pemilihan Tahun 2020. Selanjutnya setelah PPK, PPS dan KPPS diberikan pembekalan dan Bimbingan Teknis, KPU memberikan tugas kepada mereka untuk lebih gencar lagi melakukan sosialisasi di sekitar tempat tinggal mereka

Pembekalan tersebut dilakukan dengan dua metode, yaitu daring dan luring. Pembekalan secara luring diberikan kepada KPPS bertujuan untuk mengarahkan dan menyampaikan tugas, fungsi, tanggung jawab, sikap netralitas, kekompakan sebagai penyelenggara Pilkada. Selanjutnya KPUD juga memberikan bimbingan teknis kepada penyelenggara Pilkada dengan

menyampaikan tata cara pemungutan suara di TPS. Sedangkan pembekalan secara *online* KPUD memberikan Pengetahuan tentang tata cara penggunaan aplikasi hitung suara yaitu *SiRekap*.

Berdasarkan penelitian yang dikaitkan dengan teori perencanaan strategi Chandler yang ketiga yaitu alokasi sumber daya. Petrus (2017:45) memaparkan bahwa sumber daya berkaitan dengan kemampuan individu atau organisasi dalam melaksanakan suatu kegiatan. Kemampuan tersebut dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berkaitan dengan alokasi sumber daya KPU perlu meningkatkan sumber daya dari penyelenggara pemilihan kepala daerah. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan memberikan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan kepada penyelenggara baik itu PPK, PPS dan KPPS. Dikaitkan dengan teori perencanaan Chandler yang ketiga ini maka KPU Solok Selatan sudah menerapkan teori tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa eratnya hubungan kerja sama KPU dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat membawa pengaruh besar untuk meningkatkan tingkat partisipasi pemilih masyarakat. Tokoh adat dan tokoh masyarakat membantu KPU Solok Selatan pemerataan penyebaran informasi mengenai pelaksanaan Pilkada. Dengan demikian KPU Solok Selatan tidak perlu lagi mengumpulkan massa dalam jumlah banyak dalam melakukan sosialisasi, hal itu dapat

mengurangi potensi penyebaran Covid-19.

Selain itu memberdayakan PPK, PPS dan KPPS untuk menyampaikan sosialisasi terkait Pilkada juga menjadi faktor pendorong meningkatnya partisipasi pemilih pada Pilkada 2020. PPK, PPS dan KPPS yang sangat dekat dengan masyarakat sangat efektif digunakan sebagai penyampai pesan terkait pelaksanaan Pilkada. Kemudian dalam melaksanakan kampanye dan sosialisasi terkait Pilkada dalam jumlah peserta yang terbatas sangat berguna untuk meminimalisir penularan Covid-19, dengan demikian tujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan meminimalisir penularan Covid-19 menjadi tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggrainy, Mery. 2018. Strategi komisi pemilihan umum Kabupaten Musi Rawas dalam meningkatkan partisipasi. *Tesis*. Program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan FISIP UNILA
- Arif, Mokhammad Samsul. 2020. Meningkatkan angka partisipasi sebagai upaya menjamin legitimasi hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tengah Pandemi Covid-19. *Electoral Governance: Jurnal tata kelolah Pemilu Indonesia*. Vol. 2(1).
- Gleko, Petrus. 2017. Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol.6(1).

- Prawirosentono, Suyadi. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Kiat membangun organisasi kompetitif era perdagangan bebas dunia*. Jakarta: Rajawali Press
- Rahmat, Pupu Saeful. 2019. Penelitian kualitatif. *Equilibrium*. Vol.5(9).
- Salusu. 2015. *Pengambilan keputusan strategik untuk organisasi publik dan organisasi non profit*. Jakarta: Grasindo
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami ilmu politik*. Jakarta: Gramedia.